

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II Surabaya

SALINAN

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA PROYEK
PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Gedung Convention Hall yang dibiayai dari Anggaran Belanja Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, telah ditetapkan personil pelaksana proyek dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 223 Tahun 1994 :
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1994, dan dengan adanya alih tugas para pejabat dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, serta guna kelancaran pelaksanaan tugas personil proyek Pembangunan Gedung Convention Hall, dipandang perlu menetapkan kembali personil pelaksana proyek dimaksud, dengan suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8.	D۵	ra	+	ran			
C3 .			1.11				

- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1994, tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995;
- 10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1994, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/-Pasal dan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995;
- 11. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 314 Tahun 1994, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/- Pasal dan Proyek, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.
- Memperhatikan: a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/572/PUOD Tanggal 19 Pebruari 1994, perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995 :
 - b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 903/-2045/043/1994 tanggal 7 Pebruari 1994, perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditunjuk personil pelaksana Proyek Pembangunan Gedung Convention Hall Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 2

Tugas-tugas pokok personil pelaksana dimaksud pada pasal 1 keputusan ini, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II keputusan ini.

Pasaī 3

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah dapat menunjuk pembantu pelaksana atas usulan Pemimpin Proyek yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan dengan surat tugas.

Pasa1 4

Pasat 4

Semua biaya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas personil tersebut dalam Pasal 1 keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tahun Anggaran 1994/1995, Pasal 2P.O.18.1.1.024.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 223 Tahun 1994, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : SURABAYA Pada tanggal : 25 JANUARI 1995

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

ISTIJONO SUNARTO, S.H

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kdh. Tingkat I Jawa Timur
 - 2.Sdr.Pembantu Gubernur Wil.V di Surabaya
 - 3.Sdr.Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya
 - 4.Sdr.Kepala Itwil Kotamadya Dati II Surabaya
 - 5.Sdr.Ketua Bappeda Kotamadya Dati II Surabaya
 - 6.Sdr.Kepala Dinas/Bagian dilingkungan Pemda KMS
 - 7.Para Personil Pelaksana Proyek yang bersangkutan

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 9 tanggal 25 Januari 1995

Salinan sesuai dengan aslinya retaris Kotamadya/Daerah Romana Bagian Hukum

A R U Q, SH
Remata Tk.I

JAABANI.510 029 293

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR : 12 TAHUN 1995 TANGGAL : 25 JANUARI 1995

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA PROYEK PEMBANGUNAN CONVENTION HALL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

NO.	KEDUDUKAN DALAM PROYEK	NAMA/JABATAN DALAM DINAS		
1	2	3		
1	Penanggung Jawab Anggaran Proyek :	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya		
2	Pengendali Proyek	Kepala Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya		
3	Pemimpin Proyek	Ir. MOCH.SOEBIJANTO Kepala Seksi jalah & Jembatan DPUD Kotamadya Dati II Surabaya		
4	Bendaharawan Proyek	Ny. UMI RAHAYU Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura-		
5.	Panitia Pelelangan :	baya		
5.1	Ketua	Ir. INDRO WAHYUTOMO Kepala Sub Bag Tata Usaha DPUD Kotamadya Dati II Surabaya		
5.2	Sekretaris merangkap Anggota	SUTOYO Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya		
5.3	Anggota	TOTO KUSNINDAR Ka Sub Bag Penyusunan Pelaksanaan Program, Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya		
5.4	Anggota	Drs. Ec. HASJIM AL HADAD Ka Sub Bag Anggaran, Bagian Keu- angan Setkodya Dati II Surabaya		
5.5	Anggota	LETKOL L (P) SOEWASONO Kepala Sub Bag Protokol, Bagian Umum & Protokol Setkodya Dati II Surabaya		
5.6	Anggota	Ir. FATCHUL MUIZ Kepala Seksi Bina Program DPUD Kotamadya Dati II Surabaya		

6. Badan

. 1	2	3
6.	Badan Pengawas Pekerjaan	
6.1	Ketua	Ir. SOETOMO Kepala Seksi Perbekalan & Alat- alat Besar DPUD Kotamadya Dati II Surabaya
6.2	Anggota	SOETJIPTO, BE Ka Sub Bag Evaluasi Bagian Penyusunan Program Setkotamadya Dati II Surabaya
6.3	Anggota	MATSOEKRON, BA Staf Bagian Keuangan Setkotamadya Dati II Surabaya
€.4	Anggota	Ir.SUSPRIJANTO Kepala Sub Seksi Pengawasan Bangunan Gedung DPUD Kotamadya Dati II Surabaya
6.5	Anggota	Ir. TONDOJEKTI Kasi Perencanaan Prasarana, Tran- sportasi & Sarana Kota, Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Dati II Su- rabaya
6.6	Anggota	M. R A M L I Staf Bagian Umum & Protokol Setkotamadya Dati II Surabaya
7.	Pengawasan Lapangan	Ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
8.	Tim Teknis	Kotamadya Dati II Surabaya
8.1	Ketua Umum	Assisten II Sekkodya / Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
8.2	Ketua Harian	Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
8.3	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
8.4	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Penyusunan Program Setkotamadya Dati II Surabaya
8.5	Anggota	Kepala Dinas Pengawasan Bagunan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya

8.6 Anggota

1	2	3
8.6	Anggota	Kepala Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
8.7	Anggota	Kepala Bagian Umum & Protokol Setkotamadya Dati II Surabaya

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd

ISTIJONO SUNARTO, S.H



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 12 TAHUN 1995 TANGGAL : 25 JANUARI 1295

TUGAS-TUGAS POKOK PERSONIL PELAKSANA PROYEK
PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

1. PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, (selaku Penanggung Jawab Anggaran sekaligus sebagai atasan langsung Pemimpin Proyek) melaksanakan tugas-tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi antar Instansi terkait, agar proyek tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan ketepatan jadwal waktu pelaksanaan proyek;
- Melaksanakan pemeriksaan secara periodik atas pelaksanaan fisik maupun administrasi keuangan proyek;
- c. Melaksanakan evaluasi, laporan dan penyiapan saran-saran pertimbangan atas hambatan-hambatan yang terjadi;

2. PEMIMPIN PROYEK :

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan proyek yang dipimpinnya, baik fisik maupun keuangan ;
- Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan proyek, baik fisik maupun keuangan, secara periodik kepada Walikotamadya Kepala Daerah, dalam hal ini Bagian Penyusunan Program selaku Pengendali Proyek;
- c. Menanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak), setelah diterbitkan Keputusan Penetapan Pemenang Lelang, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994;
- d. Melakukan pengawasan terus menerus pelaksanaan proyek, baik teknis maupun administratif berdasarkan ketentuan yang diber-lakukan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan proyek;
- e. Menetapkan adanya pekerjaan Tambah/Kurang, perubahan jadwal pelaksanaan proyek, berdasarkan atas Berita Acara usulan/laporan dan saran dari Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) dan selanjutnya dituangkan dalam Addendum Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak);

3. BENDAHARAWAN PROYEK :

a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan keuangan proyek, dan melaksanakan tugas kebendaharawanan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Menerima

- b. Menerima serta meneliti kelengkapan dokumen permohonan pembayaran, dan melakukan pembayaran setelah mendapatkan persetuju-
- c. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan disertai bukti/ bahan kelengkapannya yang mendukung dan memenuhi persyaratan yang diperlukan;
- d. Menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pengeluaran keuangan proyek yang menjadi tugas tanggung jawabnya melalui Pemimpin Proyek langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan, dengan tembusan kepada Bagian Penyusunan Program.

4. PANITIA PELELANGAN PEKERJAAN :

Panitia Pelelangan Pekerjaan, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, dengan tugas-tugas pokok sebagai

- a. Menyusun tata cara pelelangan dan syarat-syarat peserta pelelangan, yang disetujui oleh Kepala Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja/Penanggung Jawa Anggaran.
- b. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan. Dalam hal Pemerintah Daerah telah mengadakan pengumuman secara terbuka, yang memberikan kesempatan kepada Rekanan/Konsultan, sebagai rekanan yang terdaftar di Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Daerah, maka pengumuman ini berlaku sebagai pengumuman pelaksanaan proyek-proyek daerah, dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan daftar tersebut diatas, Panitia dapat memilih calon rekanan tetap yang akan diundang untuk mengikuti pelelangan.
- c. Memberikan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk pemborongan atau pembelian dan membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ;
- d. Melaksanakan pembukaan surat penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran.
- e. Mengadakan penilaian dan mengusulkan calon pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan.
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, tindasannya disampaikan kepada Kepala Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja/Penanggung Jawab Anggaran yang bersangkutan, Inspektorat Wilayah dan Bagian Penyusunan Program.

5. BADAN PENGAWAS PEKERJAAN :

Badan Pengawas Pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut

a. Bertanggung jawab terhadap mutu dan volume (kualitas dan kuantitas) pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan untuk itu dan bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya.

b. Membuat

- b. Membuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan terhadap bagianbagian proyek yang telah selesai dikerjakan dan diterima dengan baik oleh Direksi untuk permintaan pembayaran angsuran pekerjaan.
- c. Mengusulkan dan membuat Berita Acara untuk Pekerjaan Tambah/-Kurang.
- d. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan perpanjangan penyelesaian pekerjaan yang diajukan oleh Rekanan Pelaksana, dan usulan pengenaan denda kelambatan pelaksanaan pekerjaan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Badan Pengawas Pekerjaan dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atas penunjukan Pemimpin Proyek.

6. PENGAWAS LAPANGAN :

tugas-tugas Pemimpin Proyek dan Badan Pengawas Pekerjaan (BPP), menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek yang bersangkutan, persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan sempurna, antara lain :

- a. Bertanggung jawab atas terlaksananya proyek sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, dan untuk itu berkewajiban melaksanakan pengawasan teknis sehari-hari di lokasi proyek ;
- b. Memberikan laporan teknis kemajuan fisik dan hambatan-hambatan proyek dilapangan secara periodik kepada Pemimpin Proyek ;

7. TIM TEKNIS :

Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarahan yang diperlukan kepada Pemimpin Proyek terhadap rencana dan pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Convention Hall Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dilakukan oleh rekanan pelaksana ;
- b. Membantu Pemimpin Proyek untuk memecahkan permasalahan dihadapi sehubungan dengan persiapan rencana dan pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Convention Hall Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menyampaikan laporan secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan mengenai hasil pelaksanaan tugas Tim dimaksud kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya etaris Kotamadya/Daerah

Bagian Hukum

ttd

ISTIJONO SUNARTO, S.H

Setketamabyaba ARUQ, SH nata Tk.I 510 029 293